

## **Sosialisasi Koperasi pada Perempuan Tani Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan**

**Khodijah Ismail**

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji,  
Tanjungpinang, Indonesia  
Email: khodijah@umrah.ac.id

**Abstrak**– Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, keberadaannya di wilayah pedesaan dan pesisir diharapkan mampu mensejahterakan kelompok masyarakat yang jauh dari perkotaan. Namun keberadaan koperasi hingga saat ini belum memiliki daya tarik bagi sebagian besar masyarakat terutama kaum perempuan. Faktor penyebab tidak adanya wanita tani nelayan bergabung dengan koperasi di desa ini sebelum kegiatan ini dilakukan adalah; 1) desa ini belum pernah mendapat sosialisasi koperasi, 2) ketergantungan masyarakat dengan pinjaman kredit keliling desa, 3) persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap kelembagaan koperasi, 4) pola hidup konsumtif masyarakat desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang peran penting koperasi serta memotivasi kelompok wanita tani nelayan di desa untuk mengembangkan usahanya melalui koperasi. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di Desa Lancangkuning Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa komunitas wanita tani dan nelayan mulai memahami peluang meningkatkan ekonomi melalui koperasi. Setelah mengikuti sosialisasi pengetahuan mereka meningkat tentang koperasi dan memiliki keinginan kuat terlepas dari pinjaman dari rentenir.

**Kata Kunci:** Koperasi; Perempuan Tani; Sosialisasi; Desa Lancang Kuning; Bintan

**Abstract**– Cooperatives base their activities on the principle of people's economic movement based on the principle of kinship, their presence in rural and coastal areas is expected to be able to prosper groups of people who are far from urban areas. However, the existence of cooperatives until now has not attracted the attention of most people, especially women. Factors causing the absence of fisher farming women joining cooperatives in this village before this activity was carried out were; 1) this village has never received cooperative socialization, 2) the community's dependence on village-wide credit loans, 3) the negative perception of some people towards cooperative institutions, 4) the consumptive lifestyle of the village community. This community service activity aims to socialize village communities about the important role of cooperatives and motivate women-fisherman groups in villages to develop their businesses through cooperatives. The results of community service activities that have been carried out in Lancangkuning Village, Bintan Regency show that the community of women farmers and fishermen are beginning to understand opportunities to improve the economy through cooperatives. After following the socialization, their knowledge of cooperatives increases and they have a strong desire to get rid of loans from moneylenders.

**Keywords:** Cooperative; Peasant Woman; Socialization; Lancang Kuning Village; Bintan

### **1. PENDAHULUAN**

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Namun demikian keberadaan koperasi belum sepenuhnya bisa menarik hati masyarakat terutama masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan. Kehidupan di pedesaan tentunya banyak perbedaan dengan kehidupan di perkotaan yang serba ada. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan di desa menyebabkan kebutuhan keseharian masyarakat merupakan peluang bagi usaha pinjaman kredit keliling desa. Kondisi ini berjalan terus menerus hingga masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya secara ekonomi mencari cara-cara yang mudah dan cepat tanpa mempertimbangkan tingginya bunga pinjaman yang dikenakan kepadanya. Sehingga bulan ke bulan masyarakat demikian mulai terlihat ketergantungannya terhadap “tukang kredit” tersebut, yang pada mulanya terbatas pada kebutuhan tersier (peralatan rumah tangga) hingga kebutuhan pokok seperti pakaian, pakaian dan lain-lain.

Kondisi demikian memprihatinkan, karena data kemiskinan yang mendominasi kawasan pesisir justru terdapat di wilayah pedesaan. Ketimpangan kemiskinan juga terjadi secara gender, di mana kelompok perempuan desa lebih rentan terhadap kemiskinan dibanding wilayah perkotaan terutama perempuan sebagai kepala rumah tangga di pedesaan yang harus meneruskan penghidupan rumah tangganya sebagai penopang rumah tangga. Sehingga melalui koperasi diharapkan mampu membantu kelompok usaha wanita di pedesaan mendapat kemudahan dalam memperluas jaringan usaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa khususnya kepada kelompok wanita tani dan nelayan agar memahami dengan baik peran penting koperasi serta termotivasi untuk segera mendirikan koperasi serta mengembangkan usahanya melalui koperasi.

Desa lancangkuning memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan potensial untuk dikembangkan dalam upaya pengembangan ekonomi produktif lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selain

merupakan desa pertanian letak desa ini juga berdekatan dengan berbagai objek wisata seperti wisata alam, wisata pantai, wisata bahari lainnya. Salah satu objek wisata yang terdapat dengan desa ini adalah Objek wisata lagoi. Sebagai kawasan pesisir pulau Bintan tentunya keberadaan desa pertanian menjadi penting untuk kebutuhan nabati dari sayur dan buah-buahan karena jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui ketika produk-produk pertanian harus didatangkan dari luar daerah.

Namun ketika produk pertanian berlimpah tentunya masyarakat yang bertani membutuhkan kepastian pasar dengan harga stabil. Kemudian untuk memasarkan produk keluar desa tentunya apabila dilakukan sendiri-sendiri akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan menyulitkan petani itu sendiri. Karena itu memiliki usaha dan bekerja dengan cara berkelompok sangatlah penting untuk membantu kelancaran jaringan usaha masyarakat.

Sebelum ini kelompok usaha tani masyarakat menjual produk pertaniannya ke pengunjung yang datang ke desa ini, dan bagi ibu-ibu yang rajin membuat makanan olahan produk pertanian dijual di sekitar desa sehingga yang membeli juga terbatas. Untuk kebutuhan simpan pinjam sebelum ini ibu-ibu membuat arisan mingguan di desa. Permasalahan yang dihadapi adalah akses yang masih sulit bagi warga desa akses ke lembaga keuangan.


Karena itu jika dilihat dari berbagai potensi yang mendukung tersebut maka keberadaan koperasi di desa ini sangatlah diharapkan. Koperasi diharapkan mampu menjadi alternatif untuk menopang kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa. Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian terkait aktifitas wanita dalam membantu penguatan ekonomi rumah tangga, disebabkan masih banyaknya waktu luang yang dimiliki kaum perempuan pedesaan untuk dimanfaatkan menjadi lebih produktif. Karena masyarakat desa Lancang kuning belum pernah mendapatkan sosialisasi pendirian koperasi khususnya bagi wanita tani dan nelayan maka kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian ini ditujukan kepada Wanita tani dan nelayan yang terdapat di Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:

### 2.1 Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Lancangkuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Desa Lancang Kuning merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau. Desa Lancang Kuning merupakan desa pertanian yang terletak di wilayah pesisir Bintan dan memiliki letak yang sangat strategis yaitu berdekatan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yang berada pada gugusan pulau terdepan dari arah Batam dan Bintan yang merupakan akses utama Provinsi Kepulauan Riau. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Uban Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Busung, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Uban Timur dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Sebung (BPS Kabupaten Bintan, 2022)(Gambar 1). Selain itu desa Lancang Kuning ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan objek wisata Lagoi yang hingga saat ini sangat diminati oleh pengunjung wisata dari berbagai daerah dalam dan luar negeri.



**Gambar 1.** Peta Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan

## **2.2 Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah wanita tani dan nelayan Desa Lancang Kuning. Desa ini merupakan merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Adapun sebagai fasilitator dalam kegiatan ini adalah dosen dari Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan (SEP) Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang bersama pegawai dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Riau dan diikuti oleh mahasiswa dari jurusan SEP FIKP UMRAH. Pemilihan sasaran ini berdasarkan letak desa yang berada di kawasan pesisir Bintan, memiliki aktifitas pada sektor pertanian dan perikanan.

## **2.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan**

### **2.3.1 Observasi Partisipan**

Pengamatan partisipan telah menjadi ciri khas studi antropologis dan sosiologis. observasi partisipan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi partisipan. Observasi partisipan merupakan alat untuk mengumpulkan data dalam studi penelitian kualitatif (Kawulich, 2005).

Observasi partisipatif ini memberi fasilitator cara untuk memeriksa ekspresi perasaan nonverbal partisipan, memungkinkan fasilitator memahami istilah lokal yang digunakan partisipan dalam wawancara, mengamati peristiwa yang tidak dapat diungkapkan informan. Dalam hal ini peneliti/fasilitator bergabung dengan kelompok dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Peneliti mengamati dan berinteraksi dengan anggota kelompok sambil melakukan kegiatan yang sama. Observasi partisipan ini dilakukan agar lebih memahami pekerjaan, pengalaman dan pengetahuan wanita tani atau nelayan tentang koperasi. Dalam kegiatan pengabdian ini fasilitator beserta mahasiswa mengunjungi partisipan di desa kegiatan usahanya yang menjadi lokasi kegiatan. Kegiatan observasi participant dilakukan untuk mengumpulkan data lapangan selama kegiatan pengabdian dilakukan di desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan.

### **2.3.2 Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian sosial dan budaya. Metode ini juga merupakan metode yang tepat dalam pengumpulan data kualitatif (Codó, 2009), (Jamshed, 2014). Dalam wawancara pewawancara dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden. yang melibatkan dua orang yang membahas masalah manusia atau sosial tertentu. Untuk melakukan wawancara dapat menggunakan panduan wawancara. Menurut (Hasibuan et al., 2022) terdapat beberapa macam wawancara dapat dilakukan antara lain wawancara terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur. Dalam kegiatan ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur agar mendapat informasi lebih luas.

## **2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

### **2.4.1 Tahapan Persiapan**

Persiapan yang dilakukan meliputi persiapan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan tim untuk turun ke lokasi pengabdian. Hal ini penting direncanakan dengan baik mengingat jarak tempuh antara perguruan tinggi dan Lancang Kuning cukup jauh dan transportasinya sangat terbatas. Persiapan peralatan meliputi kebutuhan keseharian tim, kebutuhan pelaksanaan pelatihan dan kebutuhan ATK dan kebutuhan lain yang terkait.

### **2.4.2 Tahapan Pendekatan dan Observasi**

Untuk mencapai tujuan bersama dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di desa pesisir serta menciptakan keberlanjutan kehidupan dan lingkungannya maka tahapan awal dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pendekatan kepada pemerintahan desa setempat beserta tokoh masyarakat (community approach) dan observasi situasi dan kondisi di desa dan partisipan yang akan menjadi peserta kegiatan sosialisasi. Tujuan dari pendekatan dan observasi yang dilakukan adalah untuk mengenal lebih dekat profil wilayah dan kelompok mitra.

### **2.4.3 Tahapan Sosialisasi**

Realisasi kegiatan IbM ini dimulai dengan sosialisasi kepada kepala desa dan kelompok mitra untuk membicarakan berbagai program dan waktu kegiatan IbM secara pasti. Hasil pembicaraan tersebut di tindak lanjuti dengan penyusunan jadwal yang definitif dengan pelaksanaan kegiatan di Desa Lancang Kuning. Seluruh program ini mengaktifkan kedua kelompok mitra dalam IbM ini sebagai pelaku dan sasaran kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi mitra dibuat total mulai dari perencanaan, penjadwalan, penentuan tempat kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dilakukan agar mitra mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri setelah pelatihan ini. Mereka diharapkan secara mandiri dapat mengembangkan usahanya lebih profesional serta mampu mengatur segala kegiatan yang berurusan dengan desa wisata. Kegiatan sosialisasi koperasi kepada komunitas Wanita tani dan nelayan desa Lancang Kuning ini adalah tahapan inti dari seluruh tahapan pelaksanaan

kegiatan yaitu menyampaikan materi penyuluhan koperasi wanita tani dan nelayan di Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan.

#### 2.4.4 Tahapan Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan keberhasilan kegiatan pengabdian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada peserta yang merupakan feedback setelah menerima materi sosialisasi tentang koperasi Wanita nelayan tani. Hasil wawancanara kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel dan kemudian divisualisasikan berupa gambar/grafik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kegiatan Persiapan

Persiapan kegiatan dilakukan mulai dari mempersiapkan kebutuhan administrasi penugasan, hingga mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan. Transportasi yang digunakan untuk menuju ke Desa Lancangkuning dari Kota Tanjungpinang menggunakan mobil dengan jarak tempuh 1,5 jam. Peserta yang ikut perjalanan selain tim dosen juga diikuti oleh 4 orang mahasiswa. Tempat tujuan kegiatan yang dituju adalah aula Desa Lancangkuning Bintan.

#### 3.2 Kegiatan Pendekatan dan Observasi


Pendekatan dan observasi melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk memperoleh berbagai informasi terkait kegiatan di desa. Kegiatan ini dilakukan satu hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Berbagai komponen masyarakat desa menyambut baik rencana kegiatan sosialisasi koperasi yang akan dilaksanakan. Pendekatan juga dilakukan untuk tujuan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan di desa, dan peserta yang akan diundang.

Desa Lancang Kuning merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Desa Lancangkuning memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sehingga banyak kaum wanita bekerja membantu suami dalam sebagai petani. Terdapat berbagai kelompok usaha tani di Desa Lancangkuning seperti kelompok petani bawang, petani ubi, kelompok petani jagung, kelompok peternak sapi, petani sayur-sayuran, buah-buahan dan cabe. Setiap kelompok tani mendapatkan bantuan berupa bibit dari pemerintah daerah Kabupaten Bintan, seperti bantuan sapi kepada kelompok tani Maju Jaya Desa Lancangkuning (gambar1).



**Gambar 2.** Bantuan 5 ekor sapi kepada kelompok tani dari pemkab Bintan

Tingkat Pendidikan penduduk Desa Lancangkuning didominasi oleh kelompok pendidikan belum sekolah dan Sekolah Dasar, setelah itu diikuti oleh Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan ibu-ibu rumah tangga di desa ini relatif masih rendah



**Gambar 3.** Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lancangkuning

### 3.3 Kegiatan Sosialisasi Koperasi Wanita Tani/Nelayan

Kegiatan sosialisasi koperasi kepada kelompok wanita tani dan nelayan berlangsung dengan aman dan lancar. Selama kehadiran dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa Lancang Kuning. Kegiatan diadakan di aula kantor Desa yang berada di samping kantor Desa. Terdapat 35 peserta yang menghadiri kegiatan tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah kemudian tanya jawab seputar perkoperasian. Sebelum memasuki kegiatan inti Kepala Desa memberikan kata sambutan untuk memotivasi masyarakat dan menghimbau seluruh peserta untuk langsung merespon kegiatan sosialisasi ini menjadi momen penting pendirian koperasi di desa. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kepala desa dalam sambutannya menyampaikan rasa senang dan terimakasihnya atas kehadiran tim pengabdian kepada masyarakat dari dosen UMRAH yang sebelum ini belum pernah dilakukan di desa ini. Beliau mengharapkan adanya kegiatan tindak lanjut setelah sosialisasi ini dilakukan agar dapat terealisasi pembentukan koperasi bagi masyarakat dan kelompok usaha wanita tani dan nelayan di desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan. Mengingat desa ini sudah sangat berkembang usaha pertaniannya menuju desa agrowisata terutama dengan produk unggulannya salak sari intan, yang banyak dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke lagoi.

#### 3.3.1 Materi Sosialisasi

##### a. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi

Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Dinas Koperasi & UKM & Sumbar, 2020)

Sebelum mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi<sup>1</sup>. Untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Penyuluhan koperasi ini sangat penting untuk pengembangan ekonomi masyarakat (Alam et al., 2019). Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :

- a) Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.
- b) Mempersiapkan acara rapat.
- c) Mempersiapkan tempat acara.
- d) Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.

##### b. Tahap rapat pembentukan koperasi

Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi, dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi.
- b) Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan:
  - 1) Nama dan tempat kedudukan, maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan nama koperasi yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada
  - 2) Landasan, asas dan prinsip koperasi, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi.
  - 3) Maksud dan tujuan, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi
  - 4) Kegiatan usaha, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba usaha

- 5) Keanggotaan, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan prosedur menjadi anggota koperasi, kewajiban dan hak-hak dari anggota serta ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi.

Perangkat koperasi, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut:

- 1) Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi.
- 2) Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi.
- 3) Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.
- 4) Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.

Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.

Pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya.

Sanksi-sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota, pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar atau aturan lainnya yang telah ditetapkan. Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut:

- a. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan :
  - 1) Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)
  - 2) Berita acara rapat pendirian koperasi
  - 3) Berita acara rapat pendirian koperasi. 3. Surat undangan rapat pembentukan koperasi 4. Daftar hadir rapat. 5. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi. 6. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).
  - 4) Rencana awal kegiatan usaha koperasi. 8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.
  - 5) Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.
  - 6) Mengisi formulir isian data koperasi.
  - 7) Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.
  - 8) Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.
  - 9) Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.
  - 10) Mengisi formulir isian data koperasi.
  - 11) Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat
- b. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- c. Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.
- d. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.
  - 1) tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan
  - 2) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

- e. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.
- f. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri
- g. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia
- h. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000
- i. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan
- j. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan
- k. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
- l. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.
- m. Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :
- n. Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.
- o. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.3.2 Kontribusi Bagi Masyarakat**

Kegiatan penyuluhan ini berkontribusi bagi masyarakat desa secara umum dan khususnya bagi kelompok wanita tani dan nelayan. Sebelum ini wanita-wanita tani dan nelayan desa sudah mulai berminat mengembangkan usaha-usaha rumah tangga seperti membuat keripik ubi dan pisang, manisan, dodol salak, dan kue-kue lainnya. Namun usaha tersebut dibuat masih bersifat individual, belum dalam bentuk kelompok usaha. Demikian juga dengan perkoperasian belum pernah ada sebelumnya. Karena itu dengan adanya sosialisasi koperasi wanita nelayan di desa ini masyarakat termotivasi untuk bekerja secara berkelompok dan bermaksud untuk pendirian koperasi.

### **3.3.3 Ekspektasi terhadap kesejahteraan**

Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang koperasi diharapkan mampu menumbuhkan produktifitas ekonomi di desa dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani dan nelayan di desa. Hadirnya koperasi menjadi tulang punggung ekodnomi desa, yang dapat mengurangi kebiasaan masyarakat bergantung kepada tauke atau rentenir. Kebergantungan dengan rentenir juga disebabkan belum adanya kelembagaan ekonomi desa seperti lembaga keuangan mikro desa.


### **3.3.4 Ekspektasi peningkatan pemanfaatan potensi daerah**

Keberadaan koperasi di desa merupakan hal penting dan sangat terkait dengan pemanfaatan potensi daerah. Khusus desa Lancangkuning sangat kaya akan sumberdaya pertaniannya, dimana produk-produk hasil pertaniannya perlu mendapat pemasaran dan harga yang stabil. Selain itu pemberian bantuan modal

pengembangan usaha dan kapasitas sumberdaya manusianya perlu dilanjutkan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program unggulannya di bidang pertanian.

### 3.3.5 Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi

Berdasarkan semua tahapan yang telah dilakukan, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan dengan melakukan wawancara kepada peserta. Para peserta memiliki pengetahuan lebih baik tentang koperasi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk bergabung dengan koperasi. Hasil dari wawancara tersebut dapat dilihat pada gambar 4.



**Gambar 4.** Refleksi Peserta Sosialisasi

### 3.3 Dokumentasi Kegiatan

Beberapa dokumentasi berikut ini merupakan tahapan yang dilakukan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Lancangkuning Bintan.

**Dokumentasi Kegiatan Pengabdian di Desa Lancangkuning**



**Gambar 5.** Dokumentasi Kegiatan

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil setelah diadakan sosialisasi mulai terlihat adanya perubahan pandangan dan motivasi peserta yang merupakan kelompok wanita tani/nelayan. Pandangan peserta mulai berubah dari orientasi ketergantungan

pinjaman kepada rentenir menjadi media lembaga koperasi yang ingin mereka bentuk. Motivasi mereka lebih meningkat untuk melakukan pengelolaan usaha melalui sistem perkoperasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting dan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa baik dari pemerintahan desa maupun dari peserta ibu-ibu mengharapkan adanya keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi ini berupa pendampingan pendirian koperasi dan pengembangannya kedepan.

## **REFERENCES**

- Alam, Nur, H., & Dkk. (2019). Penyuluhan Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Suluh Abdi*, 1(1), 9–11. [https://jurnal.um-palembang.ac.id/suluh\\_abdi/article/view/1909/1566](https://jurnal.um-palembang.ac.id/suluh_abdi/article/view/1909/1566)
- BPS Kabupaten Bintan. (2022). Kabupaten Bintan Dalam Angka 2022. In *Nucl. Phys.*
- Codó, E. (2009). Interviews and Questionnaires. *The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism*, February, 158–176. <https://doi.org/10.1002/9781444301120.ch9>
- Dinas Koperasi & UKM, & Sumbar. (2020). *Buku Panduan Pendirian Koperasi*.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). *Tahta Media Group*. Tahta Media Group.
- Jamshed, S. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5(4), 87. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>
- Kawulich, B. B. (2005). Participant observation as a data collection method. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 6(2). [https://www.researchgate.net/publication/221875465\\_Participant\\_Observation\\_as\\_a\\_Data\\_Collection\\_Method](https://www.researchgate.net/publication/221875465_Participant_Observation_as_a_Data_Collection_Method)